



AKIBAT HUKUM KETIDAKPAHAMAN TERHADAP NIFAS AMALIYAH WANITA MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU

Nurafni Hasibuan

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia, nurafnihasibuan520@gmail.com

Amru Syaputra Lubis

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia, amrusyaputralubis@insan.ac.id

Abstract

This study aims to determine the law of amaliyah nifas in Muslim women, and how the perspective of the Shafi'i school of thought relates to amaliyah nifas of a Muslim woman. This study is qualitative with an empirical approach that seeks to find direct phenomena in the field in the community environment. The legal view of nifas according to the Shafi'i school of thought is blood that comes out after giving birth, not before and not at the same time. According to the Shafi'i school of thought, the amaliyah nifas period is at least one drop and the maximum is 60 days and 60 nights. While in another review it states that women's habitual blood according to medicine is divided into 3 types, namely menstrual blood, nifas and istihadhah. Menstrual blood is blood that comes out of the uterus of a woman who is 9 years old minus 16 days in a healthy time and without cause, which comes out at a certain time. Nifas blood is blood that comes out of the uterus due to birth, either at the same time as birth, after or before which is accompanied by pain. Istihadhah blood is blood that comes out of the surface of the uterus during periods other than menstruation and postpartum period, which comes out continuously without stopping at all or stopping briefly, like a day or two a month.

Keywords: *Postpartum Bleeding, Shafi'i School Of Thought.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nifas amaliyah pada wanita muslim, serta bagaimana perspektif mazhab syafii terkait dengan nifas amaliyah seorang wanita muslim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris yang berupaya mencari fenomena langsung dilapangan pada lingkungan masyarakat. Pandangan hukum nifas menurut madzhab syafi'i yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Menurut madzhab syafi'i masa nifas amaliyah paling sedikit adalah satu tetes dan maksimalnya 60 hari 60 malam. Sedangkan dalam tinjauan yang lainnya menyatakan Darah kebiasaan wanita menurut medis terbagi atas 3 macam yaitu darah haid, nifas dan istihadhah. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran, sesudahnya atau sebelumnya yang disertai rasa sakit. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa haidh dan nifas, yang keluar secara terus menerus tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan.

Kata kunci: Nifas, Mazhab Syafii.



A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna dari seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat, semuanya telah diatur baik ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, akhlak, ibadah dan lain sebagainya. Tidak ada yang terlepas dari tuntunan syariat, dan segalanya telah termaktub dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Pada dasarnya manusia ingin menuju jalan yang diridhoi Allah adalah dengan beribadah kepada-Nya, karena ibadah merupakan sarana menuju Sang Maha Pencipta, maka dari itulah tata cara ibadah sangatlah penting untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan sesuai dengan syariat. Adalah suatu bencana yang maha dahsyat ketika seorang hamba beribadah tanpa mengetahui ilmu dan tata caranya. Seperti halnya

mempelajari ilmu tentang masalah haid atau yang biasa disebut dengan menstruasi, dimana permasalahan haid ini sangat erat hubungannya dengan ibadah yang fardhu ‘ain, seperti salat, puasa, mandi, hubungan suami istri dan sebagainya terkhusus bagi semua wanita melakukannya¹.

Dalam fiqih, hukum yang berkaitan dengan wanita, bagaikan lautan luas tak bertepi, oleh karena itu banyak fuqoha yang membahas khusus terkait masalah wanita di dalam kajian fiqih wanita. Dalam pembahasan fiqih wanita banyak dijumpai permasalahan yang hukumnya banyak diperselisihkan oleh para fuqoha, diantaranya yaitu haid, nifas & istihaadah. Hal itu sangat diperhatikan secara khusus oleh para fuqoha². Fiqih menurut istilah syara’ ialah pengetahuan tentang hukum hukum syara’

¹Abdullah, Ali. Panduan Muslimah Saat Haid dan Nifas. Yogyakarta: Qudsi Media, 2018, hlm. 21.

²Abul Wahid Muhammad al-Faqih bin Achmad. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih. ParaMujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2018, hlm. 17.



yang mengatur perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Seputar kajian fiqh dalam mazhab syafii di sini menghususkan pada pembahasan wanita, yang di dalamnya mengandung berbagai materi, ketentuan dan juga problematika yang diperinci dalam sebuah kajian fiqh wanita dalam tinjauan mazhab syafii. Dalam Islam, wanita yang telah mengalami menstruasi dikatakan orang yang telah dewasa atau baligh. Hal tersebut yang berarti bahwa sudah semestinya seorang wanita mengetahui hukum-hukum syara' yang dibebankan kepada dirinya. Oleh karena itu wanita harus mengetahui ilmu fiqh pada umumnya dan fiqh wanita pada khususnya. Menjadi wanita muslim tentunya harus mengetahui dan perlu belajar fiqh wanita karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus bagi wanita.

Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu kedokteran berpengaruh pada

perubahan kondisi wanita. Di antaranya muncul obat-obatan yang bisa mengatur siklus haid, atau penggunaan alat KB (Keluarga Berencana) yang berimplikasi pada perubahan siklus haid dan adanya tindakan medis yang menyebabkan perdarahan. Hal tersebut tentunya memunculkan persoalan baru bagi wanita mengenai fikih perdarahan pervaginam, sehingga dibutuhkan kajian yang lebih komprehensif tentang fikih perdarahan pervaginam, karena fikih merupakan sekumpulan hukum syariat yang berhubungan dengan amaliah yang dihasilkan dari istinbat hukum melalui ijtihad, bisa saja berubah interpretasinya sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk masalah perdarahan pervaginam. Perkembangan zaman menyebabkan problematika yang dihadapi wanita semakin bertambah. Kecanggihan ilmu teknologi dan perkembangan ilmu kedokteran dapat



mempengaruhi dan mengatur siklus perdarahan pervaginam. Adanya peralatan modern dan wawasan kedokteran tentunya diharapkan dapat menjelaskan sebab keluarnya darah dari rahim wanita, sehingga dengan tinjauan medis dapat diketahui apakah itu darah haid, nifas atau darah penyakit³.

Istihadha atau darah yang keluar di luar siklus haid dan nifas yang normal pada umumnya menandai adanya gangguan alat reproduksi. Haid, nifas, dan istihadhah secara spesifik memperoleh perhatian dalam Islam, karena di samping merupakan bagian dari perhatian Islam terhadap persoalan reproduksi perempuan, juga berimplikasi terhadap banyaknya ketentuan agama mengenai perempuan, baik dalam aspek ibadah, mu'amalah, maupun munakahah. Dalam Alquran, persoalan haid tidak dibahas

secara mendalam melainkan lebih ditekankan pada aspek filosofis dan teologisnya. Dalam hadis, persoalan haid, nifas, dan istihadhah sudah memasuki area yang lebih operasional. Dalam fikih, persoalan ini, terutama istihadhah, memperoleh porsi pembahasan yang lebih detail, dan dalam batas-batas tertentu mengandung .

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya hukum-hukum yang berkaitan erat dengan fikih wanita mengenai persoalan yang dialami oleh wanita yang terdapat dalam buku risalah haid. Permasalahan yang dialami seorang wanita di dalamnya yaitu haid, nifas & istihaadah. Karena seorang wanita pasti akan mengalami haid dan nifas ada juga yang mengalami istihaadah. Hal itu sudah menjadi kodrat wanita yang tidak bisa

³Ardani, Muhammad. Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh. Surabaya: Al-Miftah, 2019, hlm. 32.



dihindari yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.

Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang wanita yang sehat. Hal ini rutin setiap bulan jika seseorang telah dewasa. Namun jika terjadi haid datang terlambat maupun terlalu cepat hal itulah yang menjadikan persoalan yang sangat penting untuk diketahui khususnya bagi seorang wanita⁴. Apabila darah itu keluar sebelum baligh atau dewasa disebabkan karena penyakit maupun keluar setelah melahirkan maka bukan disebut haid, namun nifas dan istihaadah.

Bagi wanita dalam masalah menentukan darah memang terlihat rumit karena tidak hanya satu hukum saja, untuk mengetahui hukum darah yang dikeluarkan dari rahim wanita maka harus terlebih dahulu

paham akan waktu-waktu yang diperbolehkannya mengeluarkan darah bagi wanita. Hal seperti ini harus lebih diperhatikan sebab masih banyak sekali wanita yang sudah mengeluarkan darah akan tetapi belum mengetahui hukum darah yang dikeluarkannya, terlebih tentang cara membersihkan dan mensucikannya. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki atau yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Dalam islam pembahasan tentang perempuan sangat penting, karena menyangkut kehidupannya dalam beribadah yang mewajibkan dalam keadaan suci.

Dalam beberapa kitab-kitab fikih dalam mazhab syafii terdapat pembahasan-pembahasan mengenai darah yang di keluarkan oleh seorang wanita, pembahasan

⁴Fadillah, Nur. Antara Haid dan Ibadah Perempuan. Yogyakarta: Genius Publisher, 2020, hlm. 28.



tersebut wajib diketahui setiap wanita sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman, teliti dan berhati-hati tentang masalah toharoh untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam keadaan suci. Tetapi kenyataannya masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji'nya. Mereka belum dapat membedakan mana darah yang disebut haid dengan mana darah yang disebut istihadhah mana darah yang wiladah dan mana darah yang nifas, karena siklusnya yang berubah-ubah. Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang darah yang dikeluarkan dari Rahim wanita. Wanita akan mengalami pengeluaran darah dari rahimnya, darahdarah tersebut tidak hanya dihukumi satu masalah saja. Darah pada wanita bisa keluar beberapa hari setiap bulannya yang

sudah menjadi kebiasaan oleh wanita yang sudah baligh dan normal atau dalam keadaan tertentu wanita juga bias mengeluarkan darah yang mewajibkan untuk mandi besar⁵.

Hal ini sebagaimana hadits nabi yang berbunyi sebagai berikut

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي

Artinya :

Sesungguhnya darah haidh adalah darah hitam yang memiliki bau yang khas. Jika memang darah itu yang keluar, hendaklah tidak mengerjakan shalat. Namun, jika darah yang lain, berwudhulah dan shalatlah. ”(HR. Abu Daud, no. **286, 304**; An-Nasai, **1:185**; Ibnu Hibban, no. **1348**; Al-Hakim, **1:174**).

Dari hadits diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wanita itu wajib belajar hukum-hukum haid, nifas amaliyah

⁵Jawad, Muhammad Mughniyah. Fikih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2017, hlm. 62.



dan istihadloh yang diperlukan. Jika dia sudah mempunyai suami dan ia sudah mengerti tentang hukum-hukum yang dibutuhkan tadi maka ia wajib mengajari istrinya. Tetapi jika suami tidak mengerti juga maka istri wajib keluar dan belajar kepada orang yang lebih ngerti dan suaminya haram melarang, kecuali suami yang belajar keluar dan suami mengajarkan kepada istrinya. Wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh keluar menuju majelis dzikir tau belajar kebaikan kecuali diridhoi oleh suaminya⁶.

Dari uraian diatas sudah tampak jelas bahwa mazhab syafii memaparkan hukum islam yang terkait dengan nifas amaliyah wanita, dalam hal ini objek yang akan dilakukan penelitian adalah masyarakat disesa stabat lama barat kecamatan wampung kabupaten langkat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hukum nifas amaliyah pada wanita muslim ?
2. Bagaimana persfektif mazhab syafii terkait dengan nifas amaliyah seorang wanita muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum nifas amaliyah pada wanita muslim.
2. Untuk mengetahui persfektif Mazhab Syafii terkait dengan nifas amaliyah seorang wanita muslim.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa

⁶Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. Fiqih Sunnah untuk Wanita. 2021, hlm. 45.



yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁷.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman pengalaman hidup. Penulis mempelajari peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis menggunakan uraian deskriptif berupa kata-kata tertulis bukan dalam bentuk angka.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum Nifas Amaliyah dalam Pandangan Mazhab Syafii

Hukum perempuan yang mengalami nifas sama dengan hukum perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Masa minimum nifas adalah sesaat (sebentar), masa maksimumnya adalah 60 hari dan masa normalnya adalah empat puluh hari. Ukuran masa haid, nifas dan suci ini didasarkan pada kesimpulan induktif, yaitu dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang berulang serta beberapa fakta yang mendukungnya. Para ulama dalam madzhab syafi'i mengatakan masa suci telah berlangsung lima belas hari atau lebih sesudah dia melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang bersuci. sedangkan apabila kurang dari lima belas hari maka dikatakan sebagai wanita nifas⁸.

⁷Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 19.

⁸Abdul, Razak. (2013). *Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 No. 1, hlm. 177.



Dalam ringkasan fikih madzhab syafi'i penjelasan kitab Matan Abu Syuja' dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis disebutkan ada larangan wanita saat nifas, yaitu

- a. Mengerjakan sholat wajib maupun sunah

Islam memberikan ketentuan hukum haram bagi wanita yang haid atau nifas untuk menunaikan shalat fardhu atau sunah dan juga untuk menunaikan sujud tilawah atau sujud syukur. Karena keduanya termasuk dari bagian shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: "Apabila wanita mengeluarkan darah haid maka tinggalkanlah shalat." (H.R. Asy Syaikhani). Bagi seorang wanita yang tidak boleh melakukan shalat di waktu haid dan nifas akan tetap mendapatkan pahala, meskipun dia tidak melaksanakan shalat dengan syarat apabila diniati tunduk mengikuti perintah SWT.

- b. Puasa (wajib maupun sunnah)

Apabila seorang wanita dalam keadaan haid atau haram atasnya melakukan puasa fardhu atau sunnah sebagaimana Rasulullah SAW: Artinya: "Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan shalat dan puasa. (H.R Asysyaikhani). Akan tetapi jika tidak berniat puasa, dia melakukannya hanya untuk menahan diri dari makan dan minum (diet) maka tidak mengapa melakukan hal itu.

Para ulama berkata hikmah sebab diharamkannya puasa bagi wanita haid maupun nifas karena mengeluarkan darah itu melemahkan badan, begitu pula di dalam melaksanakan puasa jadi apabila berpuasa pada saat dia sedang haid atau nifas maka akan terkumpul dua hal yang melemahkan badanya, maka ditinjau dari segi ini syari'at islam mengharamkannya dan wajib atas wanita haid atau nifas mengqadla' puasa ramadhan yang ditinggalkan pada hari-hari haid atau nifas. Berbeda dengan shalat maka



tidak wajib mengqadla'nya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini: Artinya :”Menimpa kepada kita (kaum wanita) haid maka diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan diperintahkan mengqadha' shalat. (H.R.Asy Syaikhani) Sedangkan hikamahnya diwajibkan mengqadha' tentu akan menyulitkan bagi para wanita dalam mengqadha'nya dan seandainya shalat fardhu itu diwajibkan diqadha' tentu akan menyulitkan dan memberatkan wanita, sebab setiap hari jumlah rakaat shalat fardhu itu itu pada prinsipnya senantiasa memberikan kemudahan pada pengikutnya. Sebagaimana firman Allah SWT: Artinya :”Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam agama (islam) ini suatu kesulitan. (Q.S.AL.Hajj:78).

c. Membaca Al-Qur'an

Setiap wanita apabila dalam keadaan haid atau nifas diharamkan atasnya membaca alqur'an,walaupun hanya sebagian ayat. Rasulullah SAW bersabda: Artinya

:”Dilarang orang yang junub dan wanita haid membaca Al qur'an .(H.R. Abu dawud dan turmudzi). Berdasarkan hadits di atas, hukum asal dari membaca al-Qur'an ketika haid adalah haram. Adapun jika seorang yang junub atau wanita haid atau nifas membaca al-Qur'an bukan bermaksud membaca, maka hukumnya adalah boleh (mubah).

d. Menyentuh dan membawa mushhaf (Al-Qur'an)

Bagi seorang yang sedang junub, haid maupun nifas tidak diperkenankan (haram) menyentuh mushaf Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah SWT Artinya :Tidak menyentuhnya (Al-Qur'an) kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci. (QS. Al Waqi'ah: 79)

Yang dimaksud mazhab adalah setiap sesuatu yang di tulis lafadz Al Qur'an walaupun hanya satu ayat untuk tujuan dirasah (dibaca) bukan untuk tujuan tabarruk seperti jimat atau perhiasan kaligrafi. Namun



bila yang di sentuh atau yang dibawa adalah Al Qur'an yang di tafsiri, maka tidak diharmkan, selama tafsirannya sama dengan Al Qur'an atau lebih banyak dari Al Qur'annya seperti tafsir munir dan lain-lain. Menurut jumhur ulama, orang yang berhadats termasuk wanita haid dan orang junub boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya, atau mempelajarinya meskipun di sana terdapat ayat- ayat al-Qur'an. Mereka mengatakan, karena sasaran kitab tafsir adalah makna al-Qur'an, bukan untuk membaca al-Qur'an, sehingga tidak berlaku aturan al-Qur'an. seperti yang tertera daam kitab Mausu'ah Fiqhiyah: "Syafi'iyah menegaskan, bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir, dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan dengan teks al-Qur'an-nya, sehingga tidak lagi disebut menyepelekan kemuliaan al-Qur'an. dan kitab tafsir tidak disebut mushaf al-Qur'an.

Sementara imam syafii memiliki pendapat berbeda, mereka mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh kitab-kitab tafsir. Akan tetapi jika membawanya dengan barang lainnya (seperti dalam koper ada Al Qur'an dan lain-lain) maka hukumnya dapat di perinci seperti berikut: 1) Jika bermaksud membawa Al-Qur'an saja maka hukumnya adalah haram, 2) jika dengan maksud membawa barang saja, maka hukumnya adalah boleh (tidak haram), 3) jika bermaksud membawa Al Qur'an dan barang maka hukumnya adalah boleh menurut qoul mu'tamad.

Begitu pula tidak haram jika tidak bermaksud membaca keduanya. Dikecualikan dari permasalahan di atas , apabila menyentuh atau membawa Al-Qur'an dan darurat, seperti untuk menghindari kebakaran, banjir, atau dikuasai orang kafir, maka hukum membawanya adalah tidak



haram bahkan wajib meski dalam keadaan junub atau dalam nifas/haid.

- e. Lewat atau berdiam diri di dalam masjid

Apabila seseorang wanita dalam keadaan haid atau nifas haram baginya duduk atau berdiam (beri'tikaf) di dalam masjid. Sesuai dengan sabda Rosulullah SAW²²: Artinya :”Tidak aku prbolehkan bagi wanita haid dan orang junub memasuki masjid .(H.R. Abu Daud).

Keharaman ini di sebabkan karena masjid adalah rumah Allah (baitullah) sehingga tidak patut bila didiami oleh orang yang berhadats besar meskipun diniati I'tikaf kecuali jika hanya menyeberanginya saja dan yakin bahwa darahnya tidak akan menetes di dalam masjid tersebut Maka hukumnya adalah mubah (boleh) tapi makruh. Allah SWT berfirman : Artinya :Kecuali dia hendak menyebranginya untuk jalan (Q.S. An Nissa': 43)30.

- f. Thawaf (baik fardlu maupun sunnah)

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali thawaf, maka dari itu diharamkan wanita melaksanakan thawaf fardlu atau sunah apabila dirinya dalam keadaan haid ataupun nifas , Sabda Rasulullah SAW: Artinya :”Kerjakanlah seperti apa yang di kerjakan orang haji kecuali thawaf, maka kerjakanlah ketika kamu suci.”(H.R. Asy Syaikhani).

2. Mazhab Syafii Tentang Hukum Islam Yang Berkaitan dengan Nifas Amaliyah

Dari pernyataan Imam Syafi'I terkait hukum islam selalu mengacu pada :

- 1. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Al-Qur'an dan al-Sunnah dianggap oleh Imam Syafi'i berada dalam tingkatan yang sama, sebab :

- a. Fungsinya sebagai penjelas al-Qur'an, kecuali al-Hadits alAhad.
- b. Al-Qur'an dan al-Sunnah sama-sama sebagai wahyu, sekalipun secara



terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an.

Sedangkan dalam mempraktekannya, Imam Syafi'i menempuh jalan sebagai berikut:

1. Jika didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan lagi yang sedang dicari, maka dicarinya dari al-Sunnah al-Mutawatir.
2. Jika tidak ditemukan, maka menggunakan al-Hadits al-Ahad.
3. Jika ditemukan, maka dicarinya dari sisi dhahir al-Qur'an atau al-Sunnah secara berurutan, lalu dilakukan penelitian secara cermat untuk mencari mukhashish-nya, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah.
4. Jika tetap saja tidak ditemukan dengan cara-cara tersebut, maka ia menggunakan cara-cara yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW.

Atau keputusan Nabi SAW.

5. Jika tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari bagaimana pendapat para sahabat sebagai ijma' mereka. Jika ternyata ditemukan dari ijma' mereka, itulah hukum yang dipakai.

Dengan demikian, maka sekalipun Imam Syafi'i berhujjah dengan al-Hadits al-Ahad tetapi beliau tetap tidak mau menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawwatir, sebab hanya al-Qur'an dan al-Hadits alMutawwatir sajalah yang "Qath'iyah al-Tsubut". Adapun dalam penerimaan al-Hadits al-Ahad sebagai salah satu dasar beristinbath, Imam Syafi'i mensyaratkan sebagai berikut :

1. Perawinya, benar-benar terpercaya
2. Perawinya berakal sehat dan mampu memahami apa yang telah diriwayatkannya.
3. Ingatan perawinya benar-benar kuat (Dhabthan-Tamman).



4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri al-hadits dari orang yang menyampaikan kepadanya.

5. Perawinya tidak menyalahi Muhaddisin dalam meriwayatkannya.

Dijelaskan oleh Imam Syafi'i terkait warna darah haid yaitu ada 5 macam diantaranya kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan dan keabuan. Selanjutnya terkait masa menopause menurut beliau yaitu tidak memiliki batas umur tertentu. Namun ditandai pada usia 62 tahun. Lamanya haid antara satu wanita dengan wanita lain tentu saja berbeda, masing-masing mempunyai adat tertentu. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa lamanya masa haid bagi wanita yaitu minimal sehari semalam dan kebanyakan 6 atau 7 hari dan maksimal 15 hari.

Dilanjutkan terkait minimal masa suci diantara 2 haid menurut pendapat imam Syafi'i yaitu 15 hari dan mengenai batas

maksimalnya yaitu tak terbatas atau tidak ditentukan. Selanjutnya mengenai wanita hamil apakah mereka mengalami haid? Hal itu dijelaskan bahwa orang yang sedang hamil bisa saja mengalami haid. Pendapat madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa darah nifas yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan dan darah yang keluar sebelum maupun yang bersamaan dengan persalinan tidak disebut darah nifas. Lamanya masa nifas dijelaskan disini yaitu 60 hari dan batas minimalnya yaitu dalam waktu yang sebentar. Pendapat Imam Syafi'i terkait hal ini yang berbeda dengan madzhab lain.

Mengingat permasalahan haid amaliyah selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang perempuan dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum



permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum untuk mempelajarinya adalah sebagai berikut:

- a. Fardhu „ain bagi perempuan yang baligh Hukum mempelajari ilmu haid bagi perempuan yang sudah baligh adalah fardhu „ain. Artinya wajib bagi setiap perempuan yang sudah dewasa untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan istihādah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardhu ain. Sehingga setiap perempuan wajib keluar rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahrom tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu maka wajib bagi mereka memberi penjelasan, dan diperbolehkan baginya

untuk mencegah perempuan tersebut keluar dari rumah.

- b. Fardhu kifayah bagi laki-laki Hukum mempelajari ilmu haid bagi laki-laki adalah fardhu kifayah, karena permasalahan haid, nifas, dan istihādah tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan hukumnya adalah fardhu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan ifta' (fatwa).

Walaupun demikian, ilmu haid juga penting untuk diketahui oleh kaum laki-laki, sebab mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkannya kepada istri dan anak-anak perempuannya kelak. Dan apabila dia tidak mampu, maka dia tidak boleh mencegahnya keluar rumah untuk belajar ilmu tersebut.



F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

Ibadah yang bersifat mahdhah seperti shalat, puasa, haji, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya mensyaratkan kepada pelakunya agar suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Salah satu dari hadas besar adalah suatu kondisi yang lazim dialami perempuan yang dewasa dan normal. Ketidakmampuan untuk mengetahui seluk beluk masalah kewanitaannya, khususnya masalah haid amaliyah, ditakutkan akan menyangkut masalah sah dan batalnya ibadah yang dilakukan. Oleh karenanya, pemahaman dan pembelajaran masalah haid amaliyah harus dipastikan tersampaikan kepada setiap perempuan dengan tuntas.

Perspektif imam syafi'i tentang hukum nifas amaliyah adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan, serta darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya

anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan.

Hukum perempuan yang mengalami nifas sama dengan hukum perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Masa minimal nifas dalam madzhab syafi'i sama dengan yaitu, sekejap atau satu tetes. Sedangkan masa maksimal madzhab syafi'i yaitu 60 hari 60 malam serta minimal dengan rentang 40 hari 40 malam.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdullah, Ali. Panduan Muslimah Saat Haid dan Nifas. Yogyakarta: Qudsi Media, 2018.
- Abul Wahid Muhammad al-Faqih bin Achmad. Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih. ParaMujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2018.
- Ardani, Muhammad. Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh. Surabaya: Al-Miftah, 2019.



Fadillah, Nur. Antara Haid dan Ibadah Perempuan. Yogyakarta: Genius Publisher, 2020.

Jawad, Muhammad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2017.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. Fiqih Sunnah untuk Wanita. 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Lentera Abadi, 2020.

Millah, Ainul. Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenali, Membedakan, dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah. Solo: Aqwan, 2020.

Muhammad Al-Jamal Syech Ibrohim. Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah. Semarang: Cv Asyifa, 2020.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

2. Artikel Jurnal

Abdul, Razak. (2013). *Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 No. 1.

Martono, Imotius. (2019). *Krisis Kepercayaan Publik terhadap DPD dalam Peran Legislasi Daerah*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2.

Ratnawati, Ateng Syarifudin. (2020). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Vol. 5, No. 1.

Yuliandri. (2014). *Reformulasi Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3.